BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten, perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya singkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
8. Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata di akui di lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya.
9. Penghargaan adalah pengakuan pemerintah kabupaten Pidie kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Emas.
10. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang aan diberikan penghargaan.
11. Pegawai berprestasi/teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan/atau teladan.

(2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan/atau teladan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

(1) Pegawai yang menerima penghargaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan pelaksana (fungsional umum dan fungsional tertentu).

(2) Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian :

a. Berprestasi/teladan I

b. Berprestasi/teladan II

c. Berprestasi/teladan III

(3) Pegawai yang menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Kepada Pegawai berprestasi dan/atau teladan diberikan penghargaan dalam bentuk :

a. Piagam dari Bupati Pidie;dan
b. Emas

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1) Pegawai dapat diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi dan/atau teladan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Persyaratan umum
    b. Persyaratan khusus
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
    a. setia dan taat kepada Pancasila, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggung jawab.
    b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai karena melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
    c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
    d. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut :
    a. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Pidie secara terus menerus tanpa terputus.
    b. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai lainnya.
    c. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
    d. menunjukkan sikap dan perilaku yan baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah.
    e. sehat jasmani dan rohani.
    f. diusulkan oleh Kepala SKPK masing-masing.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

(1) Kepala SKPK memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan di lingkungan SKPKnya dan menyampaikannya kepada Tim Seleksi melalui BKPSDM.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. Fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS yang telah dilegalisir;
b. Fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
c. Fotokopi Surat keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
d. Surat keterangan Sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah;
e. Surat keterangan belump ernah dikenakan hukuman disiplin;
f. Surat pernyataan dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa prestasi Pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai yang lainnya;
g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
h. SKP yang setiap unsur penilaiannya bernilai Baik dalam 2 tahun terakhir.

BAB VI
TIM SELEKSI

Pasal 7

(1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan Pegawai yang berhak mendapatkan penghargaan, dibentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyeleksi dan menentukan Pegawai calon penerima Penghargaan berdasarkan usulan SKPK
b. mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Seleksi, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di BKPSDM.

Pasal 8

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Seleksi, Daftar Pegawai Berprestasi dan/atau Teladan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 75